



**TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH  
BERKAITAN DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
( JAMKESDA )**

Gilang Prama Jasa, Ratna Herawati\*), Henny Juliani

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 huruf h dan Pasal 167 telah menetapkan kewajiban daerah dan prioritas belanjanya untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dalam hal ini termasuk jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu tanggung jawab sebagaimana diamanatkan peraturan-peraturan tersebut ditangkap secara positif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan melalui pengembangan program Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu institusi yang turut mendukung upaya dalam mewujudkan pembangunan kesehatan dan berperan dalam penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. Dengan dasar itulah penulis ingin mengkaji tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan program Jamkesda Provinsi Jawa Tengah serta hambatan-hambatan yang terjadi.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang menitik beratkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat 4 aspek tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan program Jamkesda yaitu meliputi aspek organisasi yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota dari Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah, aspek kepesertaan yaitu melakukan *monitoring* kepesertaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah, aspek pembiayaan dan aspek pelayanan kesehatan. Adapun hambatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan program Jamkesda meliputi hambatan eksternal dan hambatan internal yaitu adanya peran ganda Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai regulator dan operasional.

Dukungan pemikiran dari berbagai pihak terkait untuk pengembangan program Jamkesda Provinsi Jawa Tengah sangat diperlukan. Karena pengembangan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah tidak akan berhasil apabila dilaksanakan oleh salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saja. Kunci keberhasilan program ini merupakan tanggung jawab bersama yang pada akhirnya dapat dinikmati bersama pula oleh semua masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

*Kata kunci: Jamkesda, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah*

**\*)Supervisor Insurers Journal**



## ABSTRACT

Law Number 32 Year 2004 on Regional Government Article 22 and Article 167 letter h have established regional obligations and expenditures priorotas to develop a social security system in this regard include guarantees for health services. It is therefore the responsibility as mandated by these regulations is positively captured by the Central Java Provincial Government to immediately improve health financing systems through the development of programs Jamkesda Central Java Province. Central Java Provincial Health Office is one of the institutions that support efforts to realize development and was instrumental in the organization of health Jamkesda Central Java Province. On the basis that the authors wanted to examine the duties and functions of the Central Java Provincial Health related Jamkesda Central Java program and the obstacles that occur.

This legal research using normative juridical approach, the specification of descriptive analytical study. Data collection methods used are literature study that focuses on the primary legal materials and secondary legal materials.

From the results of this research note that there are four aspects of the duties and functions of the Central Java Provincial Health related Jamkesda program that includes aspects of the organization's Central Java Provincial Health Office as a member of the Executive Team Jamkesda Central Java province, the monitoring aspect of membership participation Jamkesda Java middle, financing aspects and aspects of health care. The barriers of Central Java Provincial Health Office in the performance of duties and functions related to program Jamkesda include external barriers and internal barriers that the dual role of the Central Java Provincial Health Office as a regulator and operational.

Support ideas from various stakeholders for program development Jamkesda Central Java Province is required. Since the development Jamkesda Central Java will not work when executed by one Unit (SKPD) only. Key to the success of this program is a shared responsibility that can ultimately be shared also by all the people, especially in the province of Central Java.

*Keywords: Jamkesda, Central Java Provincial Health Office*



## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan jaminan sosial dan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggung jawab tersebut diamanatkan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Adapun dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 22 huruf h dan Pasal 167.

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diselenggarakan secara nasional sejak tahun 2008 pada kenyataannya belum dapat mencakup penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Kuota yang telah ditetapkan sebesar 11.715.881 jiwa masyarakat miskin dan tidak mampu, masih menyisakan 2.512.615 jiwa lainnya yang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatannya.<sup>1</sup>

Pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah merupakan

salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota. Pada prinsipnya Jamkesda Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal akses pelayanan kesehatan rujukan pada tingkat yang lebih tinggi. Apabila sebelumnya masyarakat miskin yang telah dijamin oleh Jamkesda masing-masing kabupaten/kota mendapatkan pelayanan kesehatan secara terbatas di wilayah kabupaten/kota asalnya, maka dengan adanya Jamkesda Provinsi Jawa Tengah, masyarakat miskin dapat dirujuk ke Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun milik Pemerintah Pusat yang telah bekerja sama.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu institusi yang turut mendukung upaya dalam mewujudkan pembangunan kesehatan dan berperan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Didukung dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah semakin mantap untuk mendukung jaminan pemeliharaan kesehatan

---

<sup>1</sup> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, *Laporan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011*, halaman 1.



masyarakat dengan melaksanakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Berdasarkan uraian di atas maka akan dijabarkan lebih jauh dalam suatu penulisan hukum dengan judul “Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)”.

#### B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan program Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

#### METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengutip, menyadur karangan penulis baik berupa buku-buku, karya ilmiah, maupun peraturan

perundang-undangan yang terkait guna mendapatkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>2</sup>

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan Program Jamkesda

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu institusi yang turut mendukung upaya dalam mewujudkan pembangunan kesehatan di Jawa Tengah. Tugas pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis bidang kesehatan;

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), halaman 15.



- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang kemitraan dan promosi kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, upaya kesehatan masyarakat, rujukan, keluarga dan gizi, dan sumber daya kesehatan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tahun 2009 telah diterbitkan payung hukum penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah. Penetapan Peraturan Daerah ini membawa konsekuensi dalam menetapkan peraturan-peraturan lain yang bersifat teknis, termasuk Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Jamkesda Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa

Tengah. Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah ini terdiri atas beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.<sup>3</sup> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu SKPD yang menjadi bagian dari Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah terdapat 4 (empat) bidang pokok pembahasan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1) Aspek Organisasi

Pada tahun 2012 penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Badan Penyelenggara (Bapel) Jamkesda Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (6)

---

<sup>3</sup> Desi Frihandini (Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah), *wawancara* pada tanggal 11 Oktober 2012 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.



Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan Pasal 17 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah bahwa pada tahapan awal Jamkesda Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan oleh Tim Pelaksana. Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah ini terdiri atas beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.<sup>4</sup> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu SKPD yang menjadi bagian dari Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

Tugas Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 441.91/45/2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- a. Melakukan manajemen kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. Melakukan manajemen pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. Melakukan manajemen keuangan Jaminan Kesehatan Daerah;
- d. Melakukan manajemen perencanaan dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah;

---

<sup>4</sup> *Loc.cit.*

- e. Melakukan manajemen informasi, hukum dan organisasi;
- f. Melakukan verifikasi dan telaah terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e;
- g. Melakukan koordinasi seluruh kegiatan operasional Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf g kepada Gubernur Jawa Tengah.

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana tersebut maka Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Sekretariat Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur instansi/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.<sup>5</sup>

Dalam penyelenggaraan program Jamkesda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan sebagai salah satu bagian dari Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai Sekretariat Tim Pelaksana Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. Sekretariat ini bertanggung jawab dalam teknis operasional penyelenggaraan Jamkesda Provinsi

---

<sup>5</sup> Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 441.91/37/4 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, halaman 29.





Jawa Tengah. Sekretariat Tim Pelaksana ini terdiri dari unsur instansi/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekretariat Tim Pelaksana mempunyai tugas monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. Monitoring ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian pelaksanaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian/keberhasilan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.<sup>6</sup> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bertugas melakukan monitoring/pemantauan yang meliputi :

- a. Kepesertaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah;
- c. Pelaksanaan pembagian beban pembiayaan dan penyaluran dana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah;
- d. Penanganan keluhan pelaksanaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

## 2) Aspek Kepesertaan

Kepesertaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Keputusan Bupati/Walikota yang meliputi masyarakat miskin non

kuota dan masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Data yang ada kemudian diidentifikasi oleh Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota kemudian data kepesertaan tersebut ditetapkan sebagai peserta Jamkesda. Peserta Jamkesda akan memperoleh kartu peserta yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota yang telah bekerja sama dengan Penyelenggara Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. Kemudian data peserta akan dimasukkan ke dalam basis data secara *online* oleh Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jamkesda di [www.jamkesda.net](http://www.jamkesda.net).

Data kepesertaan tersebut merupakan data yang bersifat dinamis, selalu berubah setiap saat sehingga diperlukan validasi kepesertaan secara berkala oleh Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota. Setelah proses validasi selesai maka dilanjutkan ke proses verifikasi.

Hasil dari proses verifikasi data peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah yang telah dinyatakan akurat akan diterbitkan Surat Keabsahan Peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah (SKP) sebagai jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan di PPK 3 oleh Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya SKP ini maka PPK 3 dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 33.



dapat mengajukan permohonan penggantian biaya kepada Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah (untuk PPK 3 milik Pemerintah Pusat) maupun Penyelenggara Jamkesda Kabupaten/Kota (untuk PPK 3 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).

Jika dilihat dari aspek kepesertaan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tidak berperan dalam pendataan, penetapan, penerbitan kartu, *entry* data dan validasi peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan amanat Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bertugas memfasilitasi penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah, salah satunya dengan menyelenggarakan manajemen kepesertaan melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memuat data peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan *monitoring* (pemantauan) kepesertaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.<sup>7</sup>

### 3) Aspek Pembiayaan

Besaran beban pembiayaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah diatur dalam kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Walikota, dengan besaran Jamkesda Provinsi sebesar 40% dan kabupaten/kota sebesar 60% dari total biaya pelayanan kesehatan.<sup>8</sup>

Dari aspek pembiayaan dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bertugas memfasilitasi mekanisme pembagian pembiayaan pelayanan kesehatan sebesar 40% bagi pemerintah provinsi dan 60% bagi pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut sesuai dengan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam pengendalian sistem pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dalam aspek pembiayaan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah selaku anggota dari Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan verifikasi pembayaran klaim.<sup>9</sup> Dinas

---

<sup>7</sup> *Loc.cit.*

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 12.

<sup>9</sup> Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 441.91/45/2010 tentang





Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga berfungsi melakukan *monitoring* pelaksanaan pembagian beban pembiayaan dan penyaluran dana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.<sup>10</sup> Monitoring ini dilakukan untuk memperoleh kesesuaian pelaksanaan pembiayaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dengan peraturan yang ada.

4) Aspek Pelayanan Kesehatan

Pemberi pelayanan kesehatan atau yang disebut dengan PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. Mekanisme pelayanan kesehatan dilakukan berjenjang mulai dari PPK 1, PPK 2 hingga PPK 3. Berdasarkan Pasal 1 angka 19, angka 20, dan angka 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah, masing-masing disebutkan pengertian PPK 1, PPK 2 dan PPK 3.

Jika dilihat dari aspek pelayanan kesehatan dalam Jamkesda Provinsi Jawa Tengah maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bertugas memfasilitasi

pemberian pelayanan kesehatan di tingkat rujukan spesialisasi (PPK 3). Selain itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah selaku anggota Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah juga bertugas mengembangkan paket pelayanan kesehatan promotif (peningkatan pengetahuan) dan preventif (pencegahan), melaksanakan kendali mutu pelayanan kesehatan dan menerima, memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan terkait pelayanan kesehatan.

2. Hambatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang berkaitan dengan Program Jamkesda

1) Hambatan eksternal

a. Kepesertaan

Masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memasukkan *entry data* peserta Jamkesda ke basis data melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. Sehingga banyak masyarakat miskin yang seharusnya menjadi peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah tidak masuk dalam basis data peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut akan menghambat pelaksanaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

b. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah berlaku apabila peserta mengikuti dan

---

Pembentukan Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 33.



mematuhi mekanisme rujukan berjenjang mulai dari PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) 1, PPK 2 dan PPK 3. Sehingga sistem rujukan belum berjalan dengan optimal. Selain itu belum semua peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah yang kurang paham tentang paket manfaat pelayanan kesehatan yang dijamin dengan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menerapkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah dan mempunyai komitmen untuk mengalokasikan anggaran bagi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah. Sehingga upaya mengembangkan sistem jaminan sosial di daerah untuk mewujudkan cakupan terlindunginya seluruh penduduk sudah seharusnya tidak hanya disadari oleh daerah sekedar untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan saja, tetapi lebih dari itu juga untuk melaksanakan kewajiban konstitusional.<sup>11</sup>

## 2) Hambatan internal

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah masih berperan ganda sebagai regulator dan operasional. Seharusnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

hanya berperan sebagai regulator saja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, batas waktu paling lambat untuk penyelesaian semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah tahun 2009 yaitu 5 tahun sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 diundangkan. Batas waktu penetapan undang-undang tentang BPJS yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. RUU tentang BPJS tidak selesai dirumuskan dan baru selesai pada tahun 2011. Peraturan pelaksanaan mengenai BPJS pun belum ada hingga saat ini.

Sehingga sebelum terbentuknya BPJS, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah selain berperan sebagai regulator juga berperan sebagai operasional. Padahal seharusnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah hanya berperan sebagai regulator sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi hanya bertugas dalam pengelolaan/penyelenggaraan,

---

<sup>11</sup> Ali Ghufroon Mukti dan Moertjahjo, *Sistem Jaminan Kesehatan: Konsep Desentralisasi Terintegrasi*, (Yogyakarta: Magister Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, 2008), halaman 8.



bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Berkaitan dengan Program Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan dalam 4 aspek yaitu:
  - a. Aspek Organisasi  
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan sebagai anggota dari Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai Sekretariat Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Aspek Kepesertaan  
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bertugas memfasilitasi penyelenggaraan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah, salah satunya dengan menyelenggarakan manajemen kepesertaan melalui SIM (Sistem Informasi Manajemen) yang memuat data peserta Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. Selain itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan *monitoring* (pemantauan) kepesertaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
  - c. Aspek Pembiayaan  
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bertugas memfasilitasi mekanisme pembagian pembiayaan pelayanan kesehatan sebesar 40% bagi pemerintah provinsi dan 60% bagi pemerintah kabupaten/kota. Selain itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah selaku anggota dari Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan verifikasi pembayaran klaim dan melakukan monitoring pelaksanaan pembagian beban pembiayaan dan penyaluran dana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah.
  - d. Aspek Pelayanan Kesehatan  
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bertugas memfasilitasi pemberian pelayanan kesehatan di tingkat rujukan spesialisasi (PPK 3). Selain itu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah selaku anggota Tim Pelaksana Jamkesda Provinsi Jawa Tengah juga bertugas mengembangkan paket pelayanan kesehatan promotif (peningkatan pengetahuan) dan preventif (pencegahan), melaksanakan kendali mutu pelayanan kesehatan dan menerima, memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan terkait pelayanan kesehatan.
2. Hambatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Berkaitan dengan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) meliputi :
  - a. Hambatan eksternal, yaitu masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memasukkan entry data peserta Jamkesda ke basis data melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jamkesda Provinsi Jawa Tengah. Selain itu,



mekanisme rujukan berjenjang belum berjalan optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem rujukan tersebut.

- b. Hambatan internal, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah masih berperan ganda sebagai regulator dan operasional. Padahal seharusnya yang berperan sebagai operasional adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun karena BPJS belum terbentuk maka operasional juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. *Laporan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011.*

Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmuji. *Penelitian Hukum*

*Normatif.* Jakarta: Rajawali Press. 1985.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 441.91/37/4 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012.